



BERITA DAERAH KOTA DEPOK

NOMOR 84

TAHUN 2022

WALI KOTA DEPOK
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR 84 TAHUN 2022

TENTANG
HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA BANGUNAN GEDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA DEPOK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 12 Tahun 2022 tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung, ketentuan mengenai Harga Satuan Retribusi Prasarana Bangunan Gedung (HSpbg) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Harga Satuan Retribusi Prasarana Bangunan Gedung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
7. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 4);
8. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 12 Tahun 2022 tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2022 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA BANGUNAN GEDUNG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Depok.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Depok.
3. Pemerintah Daerah Kota Depok, yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
5. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
6. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
7. Prasarana Bangunan Gedung adalah fasilitas kelengkapan di dalam dan di luar Bangunan Gedung yang mendukung pemenuhan terselenggaranya fungsi Bangunan Gedung.

BAB II

HARGA SATUAN PRASARANA BANGUNAN GEDUNG

Pasal 2

- (1) Harga satuan prasarana Bangunan Gedung dalam wilayah Daerah Kota sebagai perkalian untuk menetapkan besaran retribusi prasarana pada PBG.
- (2) Tabel harga satuan prasarana Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundang Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 1 November 2022
WALI KOTA DEPOK,
TTD

K. H. MOHAMMAD IDRIS

Diundangkan di Depok
pada tanggal 1 November 2022
SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,
TTD

SUPIAN SURI
BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2022 NOMOR 84

SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA DEPOK



SALVIADONA TRI P., SH, M.H.
NIP. 197603072005012005

LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA DEPOK

NOMOR 84 TAHUN 2022

TENTANG HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA BANGUNAN GEDUNG

TABEL HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA BANGUNAN GEDUNG

NO.	JENIS PRASARANA	SATUAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI (Rp)
1.	Pagar Besi	M1	
	a. Pagar Besi Antik		829,00
	b. Pagar Besi Biasa		390,00
2.	Pagar Tembok	M1	
	a. Pagar Tembok Antik		780,00
	b. Pagar Tembok Biasa		244,00
3.	Pagar Kawat	M1	
	a. Harmonika		98,00
	b. Duri		47,00
4.	Saluran Air	M2	
	a. Lebar 0,21 s/d 0,04 M		127,00
	b. Lebar 0,40 s/d 1,00 M		244,00
	c. Lebar 1,00 s/d 1,50 M		390,00
	d. Lebar 1,50 M keatas		525,00
5.	Penyangga Tanah	M2	728,00
6.	Tempat Parkir	M2	
	a. Jalan Hotmik		293,00
	b. Jalan Penetrasi		195,00
	c. Jalan Perkerasan/Sienter		146,00
	d. Jalan Conblock, Beton Tumbuk		122,00
	e. Rabat		98,00
7.	Kolam	M3	
	a. Kolam Mewah		1.950,00
	b. Kolam Permanen Baik		975,00
	c. Kolam Sederhana		488,00
	d. Kolam Permanen		390,00
	e. Kolam Dinding Tembok		98,00

8.	Pemasangan Pipa Air dan Gas Alam a. Pemasangan Pipa Air b. Pemasangan Gas Alam	M	88,00 176,00
9.	Pemasangan Tiang a. Pemasangan Tiang Beton Listrik b. Pemasangan Tiang Telepon c. Pemasangan Tiang Tower	Buah Buah M	3.900,00 1.950,00 975,00
10.	Pemasangan Kabel/Kawat a. Kabel/Kawat Listrik di bawah tanah b. Kabel/Kawat Listrik di atas tanah c. Kabel/Kawat Telkom di bawah tanah d. Kabel/Kawat Telkom di atas tanah	M	878,00 1.316,00 439,00 878,00
11.	Gorong-Gorong Jembatan a. Gorong-gorong tunggal dengan bawah Q 70 MM b. Gorong-gorong diatas Q 70 MM c. Boogdiyker Tinggi 6/6 MM d. Boogdiyker Tinggi diatas 1 M e. Jembatan Bertulang f. Permanen Konstruksi Baja	M M M M M2 M2 M2 M2	1.755,00 2.925,00 653,00 975,00 12.675,00 9.867,00 6.581,00 4.875,00
12.	Sumur a. Sumur Bor b. Sumur Pantek c. Sumur Gali 1 s/d 5 M d. Sumur Gali 5 M	Buah	1.755,00 3.510,00 1.755,00 2.633,00

13.	Septictank	M3	975,00
14.	Tangki Air	Buah	
	a. Volume 1 s/d 3 M3		2.340,00
	b. Volume 3 M3 keatas		8.775,00
15.	Lapangan Tenis	M2	195,00
16.	Lapangan Golf	M2	
	a. F Tee Boox		195,00
	b. Ferway		176,00
	c. Green		244,00

WALI KOTA DEPOK,

TTD

K.H. MOHAMMAD IDRIS